

BAB 2

KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

2.1. Kajian Literatur

Pada awal dikeluarkannya, PER 122/PJ./2006 ini telah ramai menjadi perbincangan publik. Hal ini dikarenakan peraturan ini merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kinerjanya atas tunggakan permohonan restitusi yang ada saat itu. Ditambah lagi adanya kasus faktur pajak fiktif yang merugikan negara dan mengancam tidak tercapainya target penerimaan negara dari sektor pajak.

Tidak hanya publik, kalangan praktisi dan akademisi pun turut membahas peraturan ini dari berbagai sisi baik sisi perpajakannya maupun dari sisi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain daripada itu, banyak hal dapat dijadikan bahan penelitian yang berkaitan dengan peraturan ini.

Saat ini terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER 122/PJ./2006 ini. Kajian atas peraturan ini pernah dilakukan oleh Supandi pada tahun 2008 dalam tesisnya yang berjudul "Analisis Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Kajian terhadap PER 122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006)". Adapun penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui penerapan model pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai oleh Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak X serta untuk mengetahui kedudukan PER 122/PJ./2006 dengan diubahnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sebelum Supandi, penelitian serupa lainnya pernah dilakukan oleh Pino Siddharta pada tahun 2007 dalam tesisnya yang berjudul "Analisis Implementasi Kebijakan dalam Penyelesaian Tunggakan Restitusi PPN (Kajian Atas PER 122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Pembayaran PPN dan PPnBM)". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tunggakan restitusi PPN, mengetahui implementasi PER 122/PJ./2006 dalam mengatasi tingginya tunggakan restitusi PPN serta untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul dan diperkirakan akan timbul atas implementasi PER 122/PJ./2006.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini adalah skripsi yang berjudul "Strategi Pengajuan Permohonan Restitusi PPN pada Kantor Pusat PT. Aneka Tambang, Tbk (Analisis Terhadap Implikasi Prosedural Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yang diterima oleh PT Antam, Tbk akibat pemberlakuan PER-122/PJ./2006, strategi yang dilakukan oleh PT Antam, Tbk dalam melakukan permohonan restitusinya sesuai dengan PER 122/PJ./2006 serta untuk mengetahui efektifitas strategi yang dilakukan oleh PT Antam, Tbk tersebut.

Antara penelitian yang satu dengan yang lainnya tentu memiliki perbedaan pokok permasalahan, tujuan, kesimpulan serta metode penelitian yang digunakan walaupun semua penelitian tersebut memiliki kesamaan topik yaitu membahas PER 122/PJ./2006 dan segala aspek yang menyangkut peraturan tersebut. Untuk dapat lebih jelas melihat perbedaan-perbedaan antara penelitian tersebut diatas, berikut ini penulis mencatat sebagai penjelasan lebih detail sebagai bahan perbandingan. Penjelasan tersebut dapat dilihat dalam matriks seperti yang terlihat dibawah ini:

Tabel 2.1
Matriks Perbandingan Karya Tulis Ilmiah Bertema PER 122/PJ./2006

No	Kriteria	Penelitian 1 Supandi	Penelitian 2 Pino Siddharta
1.	Jenis Karya Tulis Ilmiah	Tesis	Tesis
2.	Judul	Analisis Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Kajian Terhadap PER 122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006)	Analisis Implementasi Kebijakan dalam Penyelesaian Tunggakan Restitusi PPN (Kajian Atas PER 122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Pembayaran PPN dan PPnBM)
3.	Tujuan Penelitian	<p>a. Untuk mengetahui penerapan model pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai oleh Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak X</p> <p>b. Untuk mengetahui kedudukan PER 122/PJ./2006 dengan diubahnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</p>	<p>a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tunggakan restitusi PPN.</p> <p>b. Untuk mengetahui implementasi PER 122/PJ./2006 dalam mengatasi tingginya tunggakan restitusi PPN</p> <p>c. Untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul dan diperkirakan akan timbul atas implementasi PER 122/PJ/2006</p>
4.	Jenis Penelitian	Deskriptif analisis	Deskriptif analisis
5.	Teknik Pengumpulan Data	<p>a. Kajian Kepustakaan</p> <p>b. Studi Lapangan</p>	<p>a. Studi Kepustakaan</p> <p>b. Studi Lapangan</p>
6.	Lokasi/Site Penelitian	KPP X	Lokasi wawancara
7.	Pendekatan Penelitian	Kuantitatif	Kualitatif
8.	Objek Penelitian	Laporan Pengembalian PPN tahun 200-2007	Proses permohonan restitusi PPN

No	Kriteria	Penelitian 1 Supandi	Penelitian 2 Pino Siddharta
9.	Kesimpulan	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik satu kesimpulan bahwa PER122/PJ/2006 telah memberikan kepastian hukum (certainty) dan pengamanan penerimaan (revenue productivity), namun syarat pengajuan restitusi PPN yang banyak dan rigit tidak sesuai dengan asas kesederhanaan (simplicity) dan menambah beban perpajakan (cost of taxation) yang besar bagi wajib pajak juga terhadap KPP sehingga tidak sesuai dengan asas economy. Kekurangan tersebut tidak sesuai dengan konsep dibentuknya KPP modern yang mengedepankan pelayanan (client oriented). Model pengembalian pendahuluan kelebihan pajak adalah model yang paling cocok diterapkan di KPP X.	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tunggakan permohonan restitusi adalah tidak jelasnya definisi permohonan dianggap lengkap yang ada di peraturan yang lama, banyaknya data dan dokumen yang diminta, teratasnya jumlah tenaga pemeriksa pajak dibandingkan dengan jumlah pekerjaan, lamanya proses konfirmasi faktur pajak, mental petugas pajak yang belum semua membaik dan akibat adanya kasus ekspor fiktif di salah satu kantor pelayanan pajak.

Sumber: Data diolah sendiri

Penelitian-penelitian tentang Pajak Pertambahan Nilai merupakan topik yang sering dijadikan topik dalam karya tulis ilmiah. Apalagi semenjak diberlakukan peraturan terbaru mengenai tata cara pengajuan permohonan restitusi, semakin banyak tema yang bisa diambil dari peraturan tersebut. Seperti terlihat pada penelitian Supandi yang menekankan pada sisi analisa untuk mengetahui model pengembalian pendahuluan yang dapat diterapkan untuk wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak X dan juga penelitian Pino Siddharta mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tunggakan restitusi serta kemampuan peraturan tersebut dalam mengatasi tunggakan restitusi yang ada. Pada saat ini penulis pun melakukan penelitian dengan topik serupa, hanya saja penulis lebih melihat kepada sisi penerapan peraturan pelaksanaan tersebut pada PT Antam, Tbk. Penekanan penulisannya terutama pada bagaimana implementasi dan strategi yang

dilakukan oleh perusahaan dalam memenuhi seluruh persyaratan yang telah tercantum dalam peraturan tersebut.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.2.1.1 Konsep Umum Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) dapat secara umum diartikan sebagai pajak yang dikenakan oleh karena adanya pertambahan nilai suatu barang maupun jasa. Salah satu definisi mengenai pajak pertambahan nilai yang sering dijadikan rujukan adalah pendapat Alan Tait mengenai pajak pertambahan nilai.

Pengertian Value Added Tax, menurut Tait adalah sebagai berikut:

Value added is the value that a producer (whether a manufacturer, distributor, advertising agent, hairdresser, farmer, race horse trainer or circus owner) adds to his raw material or purchases (other than labor) before selling the new or improved product or service. That is, the inputs (the raw material, transport, rent advertising and so on) are bought, people are paid wages to work on these inputs and, when the final good and service is sold, some profit is left. So value added can be looked at from the additive side (wages plus profits) or from the subtractive side (output minus input).¹

Sesuai dengan definisi diatas, maka dapat dikatakan bahwa Pajak PPN ini adalah merupakan pajak yang dipungut atas dasar nilai tambah selama proses terjadinya barang tersebut dari barang mentah menjadi barang yang siap dikonsumsi. Nilai tambah adalah semua faktor produksi yang timbul disetiap jalur peredaran suatu barang seperti bunga, sewa, upah kerja, termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba.² Pajak ini dikenakan kepada pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen, sehingga pengusaha yang

¹ Alan A. Tait, *Value Added Tax: International Practice and Problems*, (Washington DC: International Monetary Fund, 1988), hlm.4

² Haula Rosdiana, Rasin Tarigan, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.

menyerahkan barang dan jasa akan memperhitungkan pajaknya dalam harga jualnya.

Pengenaan PPN ini pada dasarnya adalah untuk memungut pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi. Oleh karena pengenaan pajaknya ditujukan kepada konsumen, maka PPN lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (*tax on consumption*). Selain pajak atas konsumsi, PPN juga merupakan pajak objektif yang pengenaannya sangat bergantung kepada objeknya.

2.2.1.2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Adapun karakteristik PPN yang merupakan ciri khusus yang melekat dalam sistem PPN yang tidak dimiliki sistem pajak lain, adalah:

a. PPN merupakan Pajak Tidak Langsung

Setiap pembelian barang maupun jasa dari Pengusaha Kena pajak dikenakan PPN. Jika kita adalah pemakai akhir dari barang dan jasa, maka konsumen yang menanggung PPN tersebut tanpa bisa dialihkan atau pun digeser beban PPNnya. Hal ini tentu berbeda jika pembeli barang adalah pengusaha yang mengolahnya lebih lanjut atau untuk dijual kembali, maka beban PPN yang dibayarkan dapat digeser kepada pembeli berikutnya. PPN memiliki karakteristik sebagai pajak tidak langsung yang beban pajaknya bisa digeser ke konsumen akhir.

b. PPN Merupakan Pajak Objektif

Yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif yang dinamakan *tatbestand*, yaitu suatu keadaan peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak, yang lebih lazim disebut dengan objek pajak. Kondisi subjeknya tidak ikut menentukan terkena atau tidaknya PPN.³

c. PPN merupakan *Multi Stage Tax*

³ Gunadi, *Perpajakan Buku 2*, Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan, Jakarta, 1998, hal 102

Karakteristik ini berarti bahwa yang dikenakan PPN adalah setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi obyek PPN dari tingkat pabrikan (*manufacturer*) sampai dengan pedagang besar dan pedagang eceran (*retailer*) dikenakan PPN.

- d. Pemungutan PPN menggunakan Indirect Subtraction Method / *Credit Method / Invoice Method* (Faktur Pajak).

Untuk menghitung PPN yang terutang maka pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk membuat faktur pajak sebagai bukti telah dilaksanakan pemungutan pajak, sehingga metode ini dinamakan metode faktur (*invoice method*). PPN terutang yang wajib dibayar ke kas negara merupakan hasil perhitungan mengurangkan PPN yang dibayar kepada PKP lain yang dinamakan pajak Masukan dengan PPN yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan Pajak Keluaran. Pola ini dinamakan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*).

- e. PPN merupakan pajak atas konsumsi di dalam negeri

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada prinsipnya merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, karenanya barang yang diimpor ke dalam Indonesia dikenakan pajak dengan tarif yang sama dengan barang dalam negeri. Sedangkan bila kegiatan konsumsi barang atau jasa dilakukan di luar negeri, maka barang atau jasa tersebut tidak dikenakan PPN.

- f. PPN bersifat netral.

Netralitas PPN dibentuk oleh dua faktor yaitu:

- PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa.
- Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan (*destination principle*).

Pajak pertambahan Nilai dianggap bersifat netral jika diberlakukan prinsip tempat tujuan, dimana PPN dipungut di

tempat barang atau jasa dikonsumsi. Dalam prinsip ini, komoditi impor akan menanggung beban pajak yang sama dengan barang produksi dalam negeri. Karena kedua jenis komoditi tersebut sama-sama dikonsumsi di dalam negeri, maka akan dikenakan pajak dengan beban yang sama.

g. Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda

Kemungkinan pengenaan pajak berganda seperti yang dialami dalam era Undang-undang Pajak Penjualan (PPn) 1951 dapat dihindari sebanyak mungkin karena PPN dipungut atas nilai tambah saja. Karena ada sistem pengkreditan, maka pajak atas konsumsi yang dipungut dalam mata rantai di atasnya tidak perlu dikalkulasikan ke dalam Harga Jual.⁴

2.2.1.3 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam pajak objektif, pihak yang paling dekat dengan objek pajak tersebut dapat ditunjuk sebagai subjek pajak oleh Undang-undang. Subjek pajak dapat diartikan sebagai pihak yang dibebani hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, masing-masing objek tersebut diatas memiliki mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan yang berbeda-beda.⁵

Secara umum, mekanisme pemungutan PPN tersebut ada yang menggunakan mekanisme *Indirect Substraction Method* (Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan), mekanisme WAPU atau Pemungut, dan mekanisme *Self Imposition Method* (Memungut, Menyetor dan Melaporkan Sendiri).

⁴ Untung Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai: Edisi Revisi 2005*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 19

⁵ Indonesian Tax Review, *Tax Planning*, 2005

2.2.2 Pemeriksaan Pajak

Dalam rangkaian proses permohonan restitusi, pemohon akan mengalami pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus untuk melakukan pengecekan kembali kebenaran permohonan restitusi yang diajukan. Pemeriksaan pajak merupakan konsekuensi logis dari diberlakukannya sistem *self assessment* dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia. Wajib Pajak diharuskan untuk mempertanggungjawabkan data-data yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan SPT.

Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya yang terutang, sedangkan fiskus berperan pasif dengan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan perpajakan yang sudah diserahkan kepada wajib pajak. Pengawasan memiliki peran penting dalam setiap aktivitas yang dilakukan karena melalui konsep pengawasan yang baik dan terencana maka diharapkan dapat tercapai hasil yang optimal.

Pengawasan merupakan segala usaha untuk mengetahui dan menilai/mengambil tindakan koreksi. McFarland sebagaimana dikutip oleh Simbolon, memberikan definisi pengawasan sebagai *Control is process by which an executive gets the performance on his subordinates to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies*. (Suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, utujuan, kebijakan yang telah ditentukan).⁶

Tujuan dilaksanakannya pengawasan adalah agar aktivitas yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan semestinya. Untuk itu pengawasan mempunyai maksud:

- a. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak
- b. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar supaya tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan yang baru.

⁶ Maringan Masri Simbolon, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, Gahlia Indonesia, 2003, hal. 62

- c. Untuk mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam planning terarah sarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan
- d. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase/tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak
- e. Untuk mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*.⁷

Tindakan pengawasan yang dapat dilakukan oleh fiskus sesuai dengan peranannya pada sistem *self assessment* adalah kegiatan penelitian SPT. Dalam sistem *self assessment*, setelah menghitung pajaknya yang terutang wajib pajak menyetorkan pajaknya melalui bank persepsi ataupun kantor pos yg ditunjuk. Wajib pajak menggunakan SPT sebagai sarana untuk melaporkan pajaknya yang terutang dan telah disetor tersebut. SPT itulah nantinya yang akan digunakan oleh fiskus sebagai sarana dalam melakukan tindakan pengawasan pada sistem *self assessment*.

Pada saat wajib pajak menyampaikan SPTnya kepada KPP, fiskus melakukan penelitian kelengkapan terhadap SPT tersebut. Penelitian kelengkapan ini dimulai dari sejak SPT diterima oleh petugas penerima di KPP. Hasil dari penelitian kelengkapan tersebut adalah SPT lengkap atau SPT tidak lengkap.

Pemeriksaan pajak merupakan upaya untuk menilai tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (*tax compliance*), baik itu pemenuhan kewajiban formal maupun kewajiban material. Pada dasarnya pemeriksaan dilaksanakan tanpa adanya pembedaan dari wajib pajak dan setiap wajib pajak diperlakukan sama (*equal treatment*).⁸

Dalam pemeriksaan, fiskus tidak hanya memeriksa kebenaran isi SPT namun juga beserta bukti-bukti yang menjadi dasar bagi pengisian SPT tersebut. Dokumen pendukung diantaranya adalah faktur pajak, *voucher*, faktur penjualan, bukti pengiriman barang, dan lainnya. Apabila

⁷ Sukarna, *Pengantar Ilmu Administrasi*, Bandung, Mandar maju, 1989, hal. 68

⁸ Prof. Gunadi, *Akuntansi dan Pemeriksaan Pajak*, Abdi Tandur, Jakarta, 1999, hal. 89

dokumen-dokumen tersebut dapat dibuktikan kebenarannya serta tidak ada masalah dalam penghitungan SPT, maka semakin kecil koreksi yang dapat dilakukan fiskus dalam permohonan restitusi Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan wujud pertanggungjawaban Wajib Pajak terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena itu, SPT tidak hanya berfungsi sebagai data saja, tetapi merupakan sarana komunikasi antara Wajib Pajak dengan fiskus untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan perusahaan seama kurun waktu tertentu. Adapun kaitan antara SPT dan Pemeriksaan Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. SPT merupakan tolak ukur dilakukannya pemeriksaan.

Status atau keadaan SPT yang dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak akan menentukan apakah Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan atau tidak. Apabila Wajib Pajak memasukkkan SPT dengan status lebih bayar (LB) maka sesuai undang-undang terhadap SPT tersebut harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

- b. SPT merupakan dasar untuk menghitung besarnya utang pajak Wajib Pajak.

Sebagaimana terlihat dalam setiap produk Surat Ketetapan Pajak, besarnya pajak yang masih harus dibayar perusahaan adalah tergantung pada besarnya pajak yang telah disetor sesuai SPT. Jumlah pajak yang telah disetor sesuai SPT merupakan dasar perhitungan bagi fiskus untuk menentukan tambahan pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak.⁹

Faktor lain yang mempengaruhi ruang lingkup pemeriksaan adalah hasil dari sistem pengendalian intern (*internal control*). Pengendalian internal adalah organisasi serta semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansinya, meningkatkan efisiensi operasi dan

⁹ Drs. Hardi, MSc, *Pemeriksaan Pajak*, Kharisma, 2003, hal. 4

mendorong ditaatinya kebijaksanaan-kebijaksanaan manajemen yang telah digariskan.¹⁰

Dari definisi di atas, dapat diketahui tujuan dari internal control adalah:

- a. Perlindungan terhadap harta kekayaan
- b. Keandalan dari catatan-catatan keuangan
- c. Efisiensi operasi
- d. Ketaatan kepada kebijaksanaan manajemen

2.2.3 Manajemen Perpajakan

Upaya dalam melakukan penghematan pajak dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Seperti yang dikutip dalam buku Manajemen Perpajakan, Sophar Lumbantoran mendefinisikan sebagai berikut: Manajemen Pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Tujuan Manajemen Pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara bebas dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Tujuan dari Manajemen Pajak ini dapat dicapai melalui fungsi-fungsi Manajemen Pajak yang terdiri dari Perencanaan Pajak (*Tax Planning*), Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*) dan Pengendalian Pajak (*Tax Control*).¹¹

2.2.3.1 Perencanaan Pajak

Setiap Wajib Pajak tentu berupaya untuk sedapat mungkin memaksimalkan penghematan pajak agar dapat menekan serendah-rendahnya pembayaran pajak, maka dari itu perlu dilakukan perencanaan pajak sebagai tahap paling awal dalam melakukan manajemen pajak.

¹⁰ Wirakusumah, Arifin, Agoes, Sukrisno, Tanya Jawab Praktek Auditing, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 203, hal 209

¹¹ Erly Suandy, Perencanaan Pajak, Salemba Empat, hal. 7

Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak dengan melakukan efisiensi pengelolaan pajak melalui berbagai pilihan yang tidak melanggar ketentuan yang ada.

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Perencanaan pajak umumnya selalu dimiliki dengan meyakinkan suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak apakah dapat diupayakan untuk dikenakan atau dikurangi pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya.¹²

Oleh karena itu, setiap wajib pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (*taxable events*) secara seksama. Spitz memberikan definisi perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses pengambilan *tax factor* yang relevan dan *non factor* yang material untuk menentukan: apakah, kapan, bagaimana dan dengan siapa (pihak mana) untuk melakukan transaksi, operasi dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *tax event* yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan.¹³

Sejalan dengan yang tercantum dalam definisinya, tujuan dari perencanaan pajak (*tax planning*) ini adalah untuk meminimalisasi beban pajak yang akan terutang dengan cara mencari *loopholes* (celah-celah) yang ada dalam Undang-undang untuk mengurangi besarnya pajak terutang tanpa melakukan pelanggaran terhadap undang-undang itu sendiri. Sehingga untuk dapat menyusun perencanaan perpajakan yang baik diperlukan pemahaman yang memadai terhadap peraturan perpajakan yang berlaku agar dapat terhindar dari sanksi-sanksi.

Sistem perpajakan menganut prinsip “substansi mengalahkan bentuk formal” (*substance over form rule*). Walaupun perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan secara formal, tetapi kalau ternyata

¹² Erly Suandy, op.cit, hal. 8

¹³ Ibid, hal 8

substansi menunjukkan lain atau motivasi rekayasa tidak sesuai dengan jiwa ketentuan perpajakan, administrasi pajak (fiskus) dapat menganggap bahwa Wajib Pajak kurang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila terjadi perbedaan interpretasi fakta perpajakan, lembaga peradilan peradilan pajak (Badan Penyelesaian Sengketa Pajak) yang akan memutuskan.

Setidak-tidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak:

- Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak merupakan resiko pajak yang sangat berbahaya dan justru mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
- Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (global strategy) perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
- Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*), dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).¹⁴

1. Tahapan membuat perencanaan pajak

Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut :

a. Menganalisis Informasi yang Ada

Menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung adalah tahap pertama dari perencanaan pajak. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak baik secara sendiri-sendiri

¹⁴ Ibid, hal. 10

maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Untuk itu seorang manager perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

- Fakta yang relevan

Agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh, seorang manager pajak dalam melakukan perencanaan pajak dituntut untuk menguasai situasi yang dihadapi, baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu dimutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

- Faktor Pajak

Dalam perencanaan pajak tidak terlepas dari dua hal utama yakni yang berkaitan dengan faktor-faktor sistem perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara dan sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik undang-undang maupun *tax treaty*.

- Faktor non pajak lainnya

Beberapa faktor bukan pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak antara lain masalah badan hukum, masalah mata uang dan nilai tukar, masalah pengawasan devisa, masalah program insentif investasi, dan masalah faktor pajak lainnya.

b. Evaluasi atas Perencanaan Pajak

Evaluasi perencanaan pajak dibutuhkan untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak (*tax burden*), perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variabel-variabel tersebut akan dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut :

- Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan.
- Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil
- Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.

Ketiga hipotesis tersebut akan memberikan hasil yang berbeda dan barulah dari hasil tersebut dapat ditentukan apakah perencanaan pajak tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak.

c. Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak (*Debugging The Tax Plan*)

Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Mengingat adanya perubahan peraturan/perundang-undangan maka suatu rencana harus diubah (*up to date planning*) dan harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Rencana tersebut dapat dijalankan Sepanjang penghematan pajak (*tax saving*) masih besar, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal. Jadi akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran/perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba (*benefit*) potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian (*loss*) potensial jika terjadi kegagalan.

d. Memutakhirkan Rencana Pajak (*updating The Tax Plan*)

Perencanaan pajak yang baik perlu memperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dalam Undang-Undang maupun pelaksanaannya seiring dengan dinamisasi ekonomi. Wajib pajak akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang dan juga situasi yang terjadi saat ini, sehingga

pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang optimal.

2.2.3.2 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Baik pada aspek perencanaan ataupun pemenuhan kewajiban terdapat satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu tertibnya administrasi. Tertibnya administrasi ini meliputi antara lain sistem akuntansi yang memenuhi syarat atau memadai, pengelolaan arsip yang rapi, penentuan staf yang bertanggung jawab secara penuh, dan lainnya.

Aspek pemenuhan kewajiban pajak harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Merupakan hal yang sangat penting bagi wajib pajak untuk selalu memperhatikan perubahan peraturan perpajakan yang kadang-kadang terus berkembang sesuai dengan dinamika perubahan ekonomi sosial. Oleh karena manajemen pajak pada tahap pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan ini juga tidak diharapkan melanggar peraturan atau undang-undang yang berlaku, maka proses belajar dari pihak wajib pajak tidak boleh berhenti. Pemenuhan kewajiban pajak sebaiknya tidak terlambat dilaksanakan. Keterlambatan pemenuhan kewajiban administratif pajak dapat menimbulkan kerugian bagi sumber daya perusahaan. Namun demikian, ada pemenuhan kewajiban yang dapat dilakukan menjelang hari-hari akhir batas pembayaran, seperti pembayaran pajak. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menghindari pemeriksaan dari DJP, tetapi lebih dikarenakan sumber daya yang ada dapat diarahkan untuk meraih tujuan perusahaan yang lain.

Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam

pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak. Untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu:

a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan.

Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti Undang-Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak kita dapat mengetahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terhutang. Syarat kedua secara eksplisit malah telah diatur dalam KUP, yaitu agar wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha di Indonesia mengadakan pembukuan.¹⁵

2.2.3.3. Pengendalian Pajak (Tax Control)

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material¹⁶.

2.2.4 Teori Efektifitas

Ada berbagai macam pendapat dari para ahli mengemukakan tentang teori efektifitas. Efektifitas organisasi diukur dari tingkat sejauh mana ia berhasil mencapai tujuannya.¹⁷ Pada dasarnya efektifitas menitikberatkan

¹⁵ Erly Suandy, *opcit*, hal. 10

¹⁶ *Ibid*, hal. 11

¹⁷ Amitai Etzioni, *Organisasi-organisasi Modern*. Jakarta: Salemba Empat, 1982, hal. 12

terhadap pencapaian hasil yang telah ditargetkan sejak semula pada berbagai hal seperti pekerjaan, peralatan, program, dan lain sebagainya. Pengukuran terhadap efektifitas akan menjadikan hal yang rumit jika tujuan yang ditargetkan tidak dibatasi definisinya dan juga tidak dijelaskan secara konkrit. Walaupun tidak ada pengukuran secara baku mengenai tingkat efektifitas, namun efektifitas organisasi pun dapat diukur sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana
7. Sistem pengawasan yang bersifat mendidik¹⁸

Berbagai alat dibuat untuk mengukur tingkat efektifitas. Dalam bidang eksakta, pengukuran efektifitas dilakukan secara kuantitatif dengan data-data numerik, sedangkan dalam ilmu sosial efektifitas tidak selalu dinyatakan dalam angka.

Salah satu diantaranya adalah pengukuran efektifitas dalam bidang sosial adalah pengukuran efektifitas kinerja karyawan menggunakan alat yang diistilahkan dengan *balanced score card*. Tujuan-tujuan serta variabel pengukuran didefinisikan secara jelas dan mendetail agar dapat mencapai hasil yang memuaskan. Contoh lainnya dalam bidang keorganisasian setiap divisi memiliki target pencapaian dan strateginya.

Efektivitas juga diartikan sebagai kemampuan dari suatu lembaga atau program dalam menunjukkan pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan dan pencapaian tujuan kegiatan.¹⁹ Banyak program dijalankan untuk mencapai sebuah target yang berujung pada produktivitas dan kemajuan organisasi. Secara konkrit pengukuran efektifitas program dilihat dari berhasil atau tidaknya program tersebut mencapai tujuannya, dimulai dari sebuah perencanaan dengan bermacam-macam faktor yang mempengaruhi, tujuan yang hendak dicapai sampai pada evaluasi akhir.

¹⁸ Hessel Nogi S.T, Manajemen Publik, <http://books.google.co.id/books?id>

¹⁹ Sunarno Handyaningrat dalam Balitbang Kesejahteraan Sosial RI , Kajian Efektivitas Loka Bina Karya dalam Penanganan Permasalahan Kesejahteraan Sosial. 1996. Jakarta. Hal.5


2.2.5 Kerangka Pemikiran


Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi pemerintah yang berperan penting dalam kemajuan dan perkembangan pajak di Indonesia menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Perubahan kebijakan yang terjadi baik di tingkat legislatif maupun eksekutif tidak lain dibutuhkan bagi perbaikan-perbaikan sistem administrasi perpajakan yang baik dan tepat bagi wajib pajak maupun fiskus. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah upaya untuk mempermudah proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) agar dapat mengakomodasi keinginan Wajib Pajak dalam memutar *cash flow*-nya maupun fiskus dalam membantu proses pemeriksaan yang lebih efektif.

Wajib pajak perlu memahami dengan jelas mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dalam negeri, di sisi lain, untuk dapat meyakinkan bahwa wajib pajak dapat memenuhi semua peraturan yang berlaku, harus ada upaya yang cukup dari fiskus untuk mengusahakan agar kepatuhan itu dapat terwujud.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dipungut atas pertambahan nilai suatu barang. Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan menggunakan *credit method*. Berdasarkan metode ini, PPN yang terutang merupakan hasil pengurang antara PPN yang dipungut oleh pengusaha pada saat melakukan penjualan (Pajak Keluaran) dengan PPN yang dibayar pada saat melakukan pembelian (Pajak Masukan)²⁰.

Skema kerangka pemikiran dapat dilihat seperti gambar di bawah ini:





Sumber: Data diolah sendiri

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran

Pajak lebih bayar terjadi dikarenakan adanya kelebihan Pajak Masukan dibanding dengan Pajak Keluarannya. Untuk menyelesaikan kelebihan pembayaran ini dapat dilakukan dengan mengkompensasikan ke tahun berikutnya atau dengan meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau yang biasa disebut restitusi.

Direktorat Jenderal Pajak memutuskan untuk mengambil langkah praktis untuk menyelesaikan tunggakan restitusi PPN yang menjadi beban pemerintah. Dengan dikeluarkannya PER 122/PJ./2006 sebagai pengganti peraturan pelaksanaan restitusi sebelumnya yaitu KEP 160/PJ./2001 maka diharapkan proses penyelesaian permohonan restitusi dari wajib pajak akan lebih cepat.

2.2.6 Metode Penelitian

Menurut Hadi pada buku Metodologi Riset yang ditulis oleh Marzuki, sesuai dengan tujuannya, riset dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah²¹. Pada hakikatnya penelitian merupakan suatu cara yang ditempuh dalam mencari kebenaran, untuk mendapatkan kebenaran itu dapat dilakukan melalui metode ilmiah.

Penjabaran mengenai metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian dapat dilihat pada hal-hal berikut ini:

2.2.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang atau paradigma yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai berikut:

Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.²²

Bagi peneliti kualitatif, satu-satunya realita adalah situasi yang diciptakan oleh individu-individu yang terlibat dalam penelitian. Jadi muncul realita ganda dalam situasi apapun: peneliti, individu yang diteliti, dan pembaca yang menafsirkan penelitian tersebut. Peneliti

²¹ Drs. Marzuki, Metodologi Riset, BPFE UII, Yogyakarta, 2002, hal.4.

²² Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 2002, hal .3.

kualitatif harus melaporkan realita ini dengan jujur dan mengandalkan pada suara dan penafsiran informan.²³

Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil, karena hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan lebih jelas diamati dalam proses. Hal ini sesuai dengan tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk mengembangkan teori. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berhubungan atau berinteraksi dengan yang diteliti dalam jangka waktu tertentu. Peneliti berusaha untuk lebih mendekatkan jarak antara dirinya dengan yang diteliti.

Dalam skripsi ini penulis mencoba untuk meneliti mengenai ada tidaknya upaya-upaya khusus sebagai strategi dari wajib pajak untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan restitusi yang baru diberlakukan, mengingat perubahan yang terdapat didalamnya cukup signifikan untuk mempengaruhi perusahaan dari segi manajemen pajaknya.

2.2.6.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah penelitian deskriptif. Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

2.2.6.3 Metode dan Strategi Penelitian

Data dari berbagai sumber yang dapat dikumpulkan oleh penulis dapat berupa:

c. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya dengan cara penilitan langsung pada objek penelitian.

²³ John W. Creswell, *Research Design*, KIK Press, 2002, hal. 5

d. Data Sekunder

Adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis. Data ini bersumber dari berbagai buku, literatur ilmiah, dokumen resmi, hasil penelitian dari suatu badan, artikel yang bersumber dari media cetak maupun elektronik, yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

a. Penelitian Lapangan

Dalam mengadakan penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara digunakan untuk mengetahui informasi, pandangan maupun pendapat secara lisan dari informan dengan model tatap muka antara pewawancara dengan informan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari berbagai buku-buku teks yang berkaitan dengan materi penelitian, seperti: Pengantar Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai, peraturan-peraturan terkait serta berita dari berbagai media massa. Cara ini digunakan untuk mendapatkan berbagai teori yang ada sehingga dapat memberikan pengertian teoritis secara mendalam mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2.2.6.4 Hipotesis Kerja

Hipotesis merupakan kesimpulan awal dari sebuah penelitian. Sebagai sebuah kesimpulan, hipotesis dapat dikatakan belum final, sampai kemudian terbukti kebenarannya oleh sebuah penelitian.

Dalam melakukan penelitian mengenai restitusi PPN ini, penulis mengambil sebuah kesimpulan sementara berupa adanya implikasi yang diterima PT Antam, Tbk pasca pemberlakuan PER 122/PJ./2006 dan perlunya sebuah strategi khusus bagi wajib pajak untuk dapat

menyesuaikan diri dengan peraturan tersebut dikarenakan adanya perubahan prosedural dalam pengajuan permohonan restitusi.

2.2.6.5 Narasumber/Informan

Narasumber merupakan orang-orang yang dipilih oleh penulis untuk mendapatkan penjabaran yang mendalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Narasumber dalam penelitian kualitatif merupakan *key informan* dimana peneliti mendapatkan informasi penting untuk memperkaya hasil penelitian agar tujuan penelitian tercapai.

- Dari pihak Direktorat Jenderal Pajak, wawancara dilakukan dengan Herliansyah selaku pelaksana seksi PPN Jasa.
- Dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara, wawancara dilakukan dengan:
Wawa Mukti Wibawa. P, selaku Kepala Seksi Pemeriksaan Kantor KPP BUMN, Nurwianto Nugroho, selaku Pemeriksa Pajak Pertama dan Ahmad Sonhaji selaku Pelaksana Seksi Pemeriksaan.
- Dari pihak PT Aneka Tambang, Tbk, tempat penulis melakukan penelitian, wawancara dilakukan dengan Slamet Ngadiyono selaku Staf Muda Bidang PPN.

2.2.6.6 Proses Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, diperlukan proses berupa tahapan-tahapan yang dapat dipergunakan sebagai acuan agar tujuan penelitian dapat tercapai.

Supranto menulis tentang langkah-langkah riset. Langkah-langkah tersebut meliputi:

1. Merumuskan persoalan dengan jelas.
2. Menentukan sumber informasi.
3. Menentukan metode pengumpulan data dan cara memperoleh informasi.
4. Pelaksanaan riset.
5. Pengolahan data.
6. Menyusun laporan.²⁴

²⁴ Drs. Marzuki, op.cit, hal.9

Penelitian ini diawali dengan keinginan penulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai kondisi perpajakan di Indonesia terutama mengenai restitusi PPN yang pada saat itu tengah menjadi pembicaraan yang ramai oleh publik. Tunggakan penyelesaian restitusi PPN oleh DJP menyebabkan diperlukan adanya peraturan yang dapat mengakomodir keinginan dari berbagai pihak dalam upaya untuk menyelesaikannya sesegera mungkin. Perhatian penulis tertuju kepada Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang pada saat itu mulai diberlakukan. Perbedaan yang cukup signifikan menimbulkan keingintahuan untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana cara Wajib Pajak dan fiskus menyesuaikan diri dengan peraturan baru tersebut. Penulis pun berusaha untuk mencari objek penelitian yang sesuai dengan tema yang diteliti yaitu perusahaan yang sudah melakukan proses restitusi PPN sesuai dengan peraturan terbaru yaitu PER 122/PJ/2006.

2.2.6.7 Penentuan site penelitian

Site penelitian yang dipilih oleh penulis adalah PT. Antam, Tbk, karena menurut beberapa informasi yang diterima oleh penulis, PT. Antam melakukan pengajuan restitusi setiap tahunnya jadi terdapat kemungkinan besar bahwa perusahaan ini selalu mengetahui peraturan terbaru dan telah mengimplementasikan PER 122/PJ/2006 sebagai pedoman pengajuan restitusinya. Adapun site lain yang menjadi tempat penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak BUMN di Kalibata dan Kantor Direktorat Jenderal Pajak, sebagai tempat dilakukannya wawancara antara penulis dan narasumber.

2.2.6.8 Pembatasan Masalah Penelitian

Pada penelitian kali ini, penulis hanya membatasi penelitian pada strategi dari PT. Antam, Tbk, dalam menghadapi implikasi prosedural terhadap perubahan peraturan mengenai pengajuan restitusi PPN serta kemampuan strategi tersebut dalam membantu meningkatkan persentase persetujuan restitusi PPN oleh fiskus.